

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu matematika bersama ilmu fiqh memiliki hubungan yang erat pada kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berbagai aspek yang memerlukan perhitungan dan analisis logis. Matematika sering digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai ketentuan fiqh, seperti dalam perhitungan zakat, pembagian waris, penentuan arah kiblat, dan jadwal salat. Misalnya, dalam perhitungan zakat, matematika diperlukan untuk menghitung nisab (ambang batas harta yang wajib dizakati) serta kadar zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan jenis harta (“Surah At-Taubah: 103”)¹. Begitu pula dalam pembagian waris, konsep ilmu faraidh mengandalkan rumus matematika untuk memastikan distribusi yang adil sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis (“Surah An-Nisa: 11-12”)². Selain itu, penentuan arah kiblat membutuhkan pengetahuan tentang geometri dan trigonometri, sedangkan pengaturan jadwal salat memanfaatkan kalkulasi astronomi yang melibatkan matematika.

Pentingnya memberikan pemahaman tentang penerapan matematika dalam ilmu fiqh semakin relevan di madrasah, tempat di mana santri diajarkan ilmu agama dan ilmu eksakta secara seimbang. Pembelajaran yang mengintegrasikan matematika dan fiqh dapat membantu santri memahami bagaimana konsep-konsep abstrak matematika diaplikasikan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam

¹ (“Surah At-Taubah: 103”)

² (“Surah An-Nisa: 11-12”)

menjalankan ajaran Islam. Dengan pendekatan ini, santri tidak hanya memperoleh pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga keterampilan berpikir logis dan analitis yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks pendidikan di madrasah, strategi pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu eksakta memiliki relevansi yang signifikan. Kurikulum yang dirancang untuk mendukung integrasi ini dapat memupuk sikap holistik pada santri, yaitu memandang ilmu sebagai kesatuan yang saling melengkapi. Menurut penelitian oleh Hamzah (2020)³, integrasi ilmu agama dan ilmu eksakta mampu meningkatkan pemahaman konseptual santri serta mendorong mereka untuk lebih menghargai pentingnya ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan pendidikan Islam yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara ilmu naqli (berbasis wahyu) dan aqli (berbasis rasionalitas) untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

Pengajaran fiqih, khususnya materi *Faraidh* (ilmu pembagian warisan), merupakan bagian penting dalam kurikulum pendidikan agama di Madrasah Aliyah (MA). Materi *Faraidh* memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang harus diperhitungkan dengan sangat teliti. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang materi ini sangat penting bagi siswa agar mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika berhadapan dengan pembagian harta warisan yang nyata.

³ Hamzah, A., & Jalaludin, I. (2020). Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Matematika di Madrasah. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, 13(1), 99-110.

Namun, berdasarkan pengamatan awal, materi *Faraidh* di Madrasah Aliyah sering kali dianggap sulit oleh sebagian besar siswa. Banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami perhitungan dan konsep dasar dalam *Faraidh*, seperti alokasi bagian untuk masing-masing ahli waris yang dapat melibatkan berbagai faktor dan variabel yang rumit. Hal ini menunjukkan adanya tantangan besar bagi guru fiqih dalam menyampaikan materi yang kompleks ini dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman siswa terhadap materi *Faraidh* yang diajarkan di Madrasah Aliyah. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya penggunaan strategi mengajar yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Guru sering kali hanya mengandalkan metode ceramah atau penjelasan verbal yang belum tentu efektif dalam mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep yang terkadang sangat teknis dan membutuhkan pendekatan yang lebih praktis dan interaktif.

Strategi mengajar yang efektif sudah tepat terhadap tingkat pemahaman materi *Faraidh* pada siswa siswi. Strategi mengajar yang efektif harus mampu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran dan menyesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah dan konteks kehidupan nyata, seperti simulasi perhitungan warisan, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi *Faraidh*.

Pentingnya penguasaan materi *Faraidh* ini juga didukung oleh Al-Qardhawi (2007)⁴, yang menyatakan bahwa pembagian warisan adalah salah satu aspek

⁴ Al-Qardawi, Y. (2007). *Fiqih Warisan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

hukum Islam yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam, sehingga pemahaman yang benar dan mendalam tentang materi ini sangat diperlukan untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan di masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengajaran yang efektif menjadi kunci dalam memastikan santri dapat menguasai materi *Faraidh* dengan baik.

Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dan mengidentifikasi berbagai strategi mengajar yang digunakan oleh guru fiqih dalam mengajarkan materi *Faraidh* kepada santri Madrasah Aliyah. Dengan memahami strategi yang diterapkan, diharapkan dapat ditemukan metode yang lebih efektif dalam membantu santri memahami dan menguasai materi yang penting ini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi pengajaran tersebut di kelas.

Fiqih adalah salah satu cabang ilmu dalam agama Islam yang berfokus pada hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cabang fiqih yang penting dan sering kali dianggap rumit adalah materi *Faraidh*, yaitu ilmu yang mengatur pembagian warisan dalam Islam. Pembagian warisan ini melibatkan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim agar hak-hak para ahli waris dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan agama. Namun, dalam prakteknya, banyak santri di Madrasah Aliyah (MA) yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep *Faraidh*, terutama dalam hal perhitungan dan pembagian warisan yang melibatkan banyak pihak.

Pada saat observasi pendahuluan yang saya lakukan di MA Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum ada beberapa strategi yang saya temukan, strategi tersebut

berkaitan dengan strategi mengajar guru yang efektif, siswa merasa strategi yang digunakan oleh guru saat mengajar sehingga dapat diterima dengan baik oleh siswa siswi MA Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.

Dalam adanya strategi tersebut, guru fiqih memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi mengajar yang diterapkan oleh guru fiqih dalam mengajarkan materi *Faraidh* di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum. Strategi mengajar yang efektif akan membantu siswa memahami materi *Faraidh* dengan baik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum warisan dalam Islam. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi mengajar yang digunakan oleh guru fiqih dalam pengajaran materi *Faraidh* di MA Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.

B. Definisi Istilah

1. Strategi Mengajar

Strategi mengajar adalah pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada santri dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks pengajaran fiqih, strategi mengajar bertujuan untuk membantu santri memahami hukum-hukum syariat, termasuk pembagian warisan dalam Islam yang diatur dalam ilmu *Faraidh*. Menurut Arends (2012)⁵, strategi mengajar harus dirancang untuk

⁵ Arends, R. (2012). *Learning to Teach*. New York: McGraw-Hill.

menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, memotivasi santri, serta mempermudah santri dalam menguasai materi yang diajarkan.

Strategi Mengajar dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh guru Fiqih di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum saat pembelajaran materi ilmu *Faraidh* untuk santri.

2. Guru Fiqih

Guru fiqih adalah pendidik yang memiliki tugas untuk mengajarkan ilmu fiqih, termasuk materi *Faraidh*, kepada siswa di lembaga pendidikan agama seperti Madrasah Aliyah. Guru fiqih tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam kepada siswa agar mereka dapat mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Fiqih dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Fiqih yang mengajar materi ilmu *Faraidh* kelas XII (Dua Belas) di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.

3. Materi *Faraidh*

Materi *Faraidh* merupakan cabang ilmu fiqih dengan pembahasan hukum pembagian harta warisan dalam Islam, yang meliputi aturan mengenai siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. *Faraidh* mencakup berbagai perhitungan kompleks yang harus dipahami oleh setiap individu Muslim. Al-Qardhawi (2007)⁶ menyatakan bahwa *Faraidh* adalah salah satu materi fiqih yang sangat penting

⁶ Al-Qardawi, Y. (2007). *Fiqih Warisan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

karena mengatur keadilan dalam pembagian harta warisan yang menjadi hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.

Materi *Faraidh* dalam penelitian ini adalah semua materi yang diajarkan oleh guru dalam pelajaran Fiqih di kelas XII (Dua Belas).

4. Santri Madrasah Aliyah

Santri Madrasah Aliyah adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Madrasah Aliyah, yang merupakan lembaga pendidikan tingkat menengah atas yang mengintegrasikan kurikulum umum dengan kurikulum agama Islam. Santri MA berusia antara 15 hingga 18 tahun dan diharapkan untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai fiqih, termasuk materi *Faraidh*, sebagai bagian dari pendidikan agama yang mereka terima.

Strategi mengajar guru fiqih materi *Faraidh* pada santri Madrasah Aliyah merujuk pada pendekatan yang diterapkan oleh guru fiqih dalam menyampaikan materi pembagian warisan dalam Islam kepada santri. Strategi ini meliputi berbagai metode pengajaran yang digunakan untuk mempermudah santri dalam memahami dan menguasai konsep-konsep fiqih terkait pembagian warisan. Dalam hal ini, guru fiqih dapat menggunakan berbagai teknik seperti ceramah, diskusi, studi kasus, pemecahan masalah, dan pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan keterlibatan santri dan kemampuan mereka dalam memahami materi *Faraidh*. Strategi ini juga harus mencakup evaluasi terhadap pemahaman santri untuk memastikan bahwa santri dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diterima dalam kehidupan nyata, khususnya dalam perhitungan warisan dan pembagian harta warisan.

Santri dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XII (Dua Belas) yang diajarkan oleh guru Fiqih tersebut menggunakan strategi mengajar yang digunakan.

C. Fokus Penelitian

1. Strategi mengajar Guru Fiqih Materi *Faraidh* pada Santri Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan strategi mengajar materi *Faraidh* di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi strategi mengajar Guru Fiqih Materi *Faraidh* pada Santri Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan strategi mengajar materi *Faraidh* di Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum.

E. Alasan Memilih Judul

1. Kompleksitas Materi *Faraidh* dalam Pembelajaran Fiqih, materi *faraidh* merupakan salah satu pokok bahasan fiqih yang tergolong kompleks karena menuntut pemahaman konseptual hukum Islam sekaligus kemampuan berhitung dan analisis kasus. Banyak santri Madrasah Aliyah mengalami kesulitan dalam memahami pembagian warisan karena materi ini bersifat

abstrak dan penuh dengan rumus. Oleh karena itu, diperlukan strategi mengajar yang tepat agar materi faraidh dapat dipahami secara optimal oleh santri.

2. Peran Strategi Mengajar Guru dalam Meningkatkan Pemahaman Santri, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh strategi mengajar yang digunakan guru. Guru fiqih dituntut tidak hanya menguasai materi faraidh secara mendalam, tetapi juga mampu memilih metode, pendekatan, dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik santri Madrasah Aliyah. Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana strategi guru fiqih dalam menyampaikan materi faraidh agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif.
3. Relevansi Materi Faraidh dengan Kehidupan Nyata, ilmu faraidh memiliki relevansi langsung dengan kehidupan umat Islam, khususnya dalam pembagian harta warisan sesuai syariat Islam. Namun, pada kenyataannya banyak lulusan Madrasah Aliyah yang masih kurang memahami penerapan faraidh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu dikaji bagaimana strategi guru dalam mengaitkan materi faraidh dengan konteks kehidupan nyata santri agar pembelajaran menjadi lebih bermakna.
4. Kondisi Nyata Pembelajaran di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan pembelajaran fiqih. Setiap madrasah memiliki karakteristik peserta didik, budaya belajar, serta tantangan pembelajaran yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam strategi mengajar

guru fiqh materi faraidh yang diterapkan di MA Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum sebagai studi kasus yang dapat menjadi referensi bagi madrasah lain.

5. Minimnya Penelitian yang Mengkaji Strategi Mengajar Faraidh secara Spesifik, berdasarkan penelusuran awal, penelitian yang secara khusus membahas strategi mengajar guru fiqh pada materi faraidh di tingkat Madrasah Aliyah masih relatif terbatas. Kebanyakan penelitian hanya membahas pembelajaran fiqh secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian ilmiah dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam.
6. Kontribusi terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Fiqh, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi guru fiqh dalam mengembangkan strategi pembelajaran faraidh yang lebih variatif, inovatif, dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fiqh serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

F. Signifikasi Penelitian

1. Bagi Guru: Memberikan wawasan dan referensi untuk meningkatkan kualitas pengajaran materi *Faraidh*.
2. Bagi Santri: Membantu santri dalam memahami dan mengaplikasikan hukum pembagian warisan dalam Islam.
3. Bagi Peneliti Lain: Memberikan kontribusi dalam pengembangan penelitian pendidikan agama Islam, khususnya pengajaran fiqh dan materi *Faraidh*.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang strategi mengajar dalam konteks pendidikan agama, khususnya fiqh dan materi *Faraidh*, telah banyak dilakukan untuk menganalisis metode yang efektif dalam membantu santri memahami konsep-konsep agama yang kompleks. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik strategi mengajar guru fiqh materi *Faraidh* pada santri Madrasah Aliyah (MA).

1. Bashori & Rachman (2020): *Pendekatan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah*

Penelitian yang dilakukan oleh bertujuan untuk menganalisis pendekatan pembelajaran fiqh yang digunakan di Madrasah Aliyah Negeri, khususnya dalam pengajaran materi *Faraidh*⁷. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun banyak guru menggunakan pendekatan ceramah sebagai metode utama, mereka juga mulai menerapkan pendekatan konstruktivis yang berfokus pada penciptaan pengalaman belajar yang lebih berarti bagi santri. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan pendekatan kontekstual yang berbasis pada studi kasus pembagian warisan yang terjadi di masyarakat nyata dapat sangat membantu santri dalam memahami dan mengaplikasikan hukum warisan secara tepat.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan

⁷ Bashori, M., & Rachman, F. (2020). Pendekatan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 99-110.

oleh yang mengkaji pendekatan pembelajaran fiqih di Madrasah Aliyah, khususnya pada materi Faraidh⁸. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pembelajaran fiqih materi Faraidh serta perhatian terhadap peran guru dalam memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan penggunaan studi kasus nyata dalam membantu santri memahami hukum waris Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Bashori dan Rachman lebih menitikberatkan pada pendekatan pembelajaran fiqih secara umum di Madrasah Aliyah, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji strategi mengajar guru fiqih pada materi Faraidh dengan mengambil studi kasus di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ulum, sehingga pembahasannya lebih mendalam dan kontekstual.

2. Syarifuddin (2019): *Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah*

Penelitian yang mengkaji pengajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah, termasuk materi fiqih. Penelitian ini menyoroti beberapa metode yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi fiqih, termasuk *Faraidh*⁹. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode ceramah masih mendominasi di kelas, namun beberapa guru mulai mengimplementasikan teknik berbasis diskusi dan studi kasus untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap materi yang bersifat kompleks, seperti *Faraidh*. Penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman santri

⁸ Bashori, M., & Rachman, F. (2020). Pendekatan Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(3), 99-110.

⁹ Syarifudin, I. (2019). *Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

terhadap *Faraidh* seringkali terbatas pada teori dan kurang aplikatif, sehingga strategi pengajaran yang lebih interaktif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman praktis santri tentang perhitungan pembagian warisan¹⁰.

Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang membahas pendidikan agama Islam di Madrasah Aliyah, termasuk pembelajaran fiqih materi *Faraidh*. Persamaan kedua penelitian terletak pada temuan bahwa metode ceramah masih mendominasi proses pembelajaran serta adanya kebutuhan akan strategi pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap materi *Faraidh*. Selain itu, kedua penelitian sama-sama mengungkapkan bahwa pemahaman santri terhadap *Faraidh* masih bersifat teoritis dan kurang aplikatif. Perbedaannya, penelitian Syarifuddin mengkaji pendidikan agama Islam secara umum, sementara penelitian ini lebih terfokus pada strategi mengajar guru fiqih khusus pada materi *Faraidh*, dengan analisis yang lebih terarah pada praktik pembelajaran di kelas¹¹.

3. Murtala & Suryani (2018): *Strategi Pengajaran Fiqih di Madrasah Aliyah*

Penelitian mengenai strategi pengajaran fiqih di Madrasah Aliyah, dengan fokus pada penggunaan berbagai metode pengajaran untuk meningkatkan pemahaman santri terhadap materi *Faraidh*¹². Penelitian ini menemukan bahwa kombinasi antara ceramah, tanya

¹⁰ Syarifudin, I. (2019). *Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

¹¹ Syarifudin, I. (2019). *Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

¹² Murtala, H., & Suryani, A. (2018). Strategi Pengajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 15(1), 45-60.

jawab, dan studi kasus dapat memperkuat pemahaman santri terhadap materi *Faraidh*. Namun, strategi yang digunakan oleh guru fiqih masih kurang dalam memfasilitasi santri untuk aktif berlatih melalui soal-soal perhitungan warisan yang melibatkan berbagai variabel ahli waris. Murtala dan Suryani merekomendasikan penggunaan pendekatan berbasis konteks atau studi kasus yang lebih kaya dan melibatkan santri dalam aplikasi nyata, seperti analisis kasus warisan berdasarkan keadaan yang ada di masyarakat.

Penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai strategi pengajaran fiqih di Madrasah Aliyah. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus kajian terhadap strategi pengajaran fiqih serta penggunaan kombinasi metode ceramah, tanya jawab, dan studi kasus dalam pembelajaran *Faraidh*¹³. Keduanya juga sama-sama menemukan bahwa santri masih kurang difasilitasi untuk aktif berlatih dalam menyelesaikan soal-soal perhitungan warisan.

4. Husni & Widodo (2017): *Evaluasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah*

Penelitian mengkaji evaluasi terhadap pengajaran fiqih di Madrasah Aliyah, termasuk materi *Faraidh*¹⁴. Mereka

¹³ Murtala, H., & Suryani, A. (2018). Strategi Pengajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, 15(1), 45-60.

¹⁴ Husni, M., & Widodo, B. (2017). Evaluasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 120-135.

menemukan bahwa meskipun banyak guru fiqh yang sudah menggunakan pendekatan yang lebih variatif dalam mengajar, seperti kombinasi ceramah dan diskusi, masih banyak santri yang mengalami kesulitan dalam memahami perhitungan pembagian warisan. Salah satu faktor yang ditemukan adalah kurangnya pemanfaatan sumber daya pendukung seperti media pembelajaran yang dapat membantu visualisasi konsep-konsep dalam *Faraidh*. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan alat bantu visual seperti diagram pembagian warisan dan perangkat lunak pembelajaran yang dapat memperjelas perhitungan dan konsep-konsep.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang mengevaluasi pembelajaran fiqh di Madrasah Aliyah¹⁵, termasuk materi *Faraidh*. Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada temuan adanya kesulitan santri dalam memahami perhitungan pembagian warisan serta pentingnya inovasi dalam pembelajaran fiqh. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Husni dan Widodo menitikberatkan pada evaluasi pembelajaran dan pemanfaatan media pembelajaran, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi mengajar guru fiqh, meliputi pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan dalam menyampaikan materi *Faraidh* kepada santri.

¹⁵ Husni, M., & Widodo, B. (2017). Evaluasi Pembelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 120-135.

H. Sistematika Penulisan

Berdasarkan edisi 2022 dari Panduan Penulisan Ilmiah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, metodologi penulisan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

1. Bab Pertama : Pendahuluan

Membahas latar belakang masalah, definisi istilah, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikasi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penelitian.

2. Bab Kedua: Kajian Teori

Membahas kajian teori yang dijelaskan dari berbagai sumber untuk mengeksplorasi objek studi yang diteliti dan kerangka pikir penelitian.

3. Bab Ketiga: Metodologi Penelitian

Membahas jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik validitas dan keabsahan data.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bagian ini berisi laporan penelitian, meliputi; penyajian dan analisis data.

5. Bab Kelima: Penutup

Berisi dua poin, yaitu kesimpulan dan saran-saran.